



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Seleksi Tambahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

BAB II TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) Seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan kriteria meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. lulus tes tertulis.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengalaman bekerja pada lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Lembaga Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan keputusan dari pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuktian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal penyampaian pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lewat dari hari dan tanggal penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa dan/atau pada hari penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa maka dianggap tidak menyerah dokumen dimaksud dan pada kolom pemberian nilai seleksi tambahan tidak diberikan penilaian atau tidak dapat diakumulasi atau tidak dihitung.
- (5) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- (6) Bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai Aparatur Sipil Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa.
- (7) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akumulasi perhitungan lama bekerja nya dihitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (8) Akumulasi lama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan akumulasi seluruh pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (9) Dalam hal akumulasi lama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Penjabat di Pemerintahan Desa pada saat yang bersamaan maka dihitung akumulasi lama bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara ditambah dengan lama bekerja sebagai Penjabat di Pemerintahan Desa.
- (10) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (11) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan materi soal meliputi Pancasila/Wawasan Kebangsaan, pengetahuan umum, dan pengetahuan lingkup Pemerintahan Desa.
- (2) Jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes menjawab soal pilihan ganda/*multiple choice* berjumlah 50 (lima puluh) soal.
- (4) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai tes tertulis yang bersangkutan adalah 0 (nol).

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat menggunakan perangkat *Computer Assisted Test*.
- (2) Dalam melaksanakan tes tertulis menggunakan perangkat *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu difasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah akumulasi nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memperoleh peringkat tertinggi kesatu sampai dengan ketiga ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat nilai sama, maka penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara berurutan berdasarkan :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang lebih lama;
 - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. usia yang lebih muda.

Pasal 7

Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu mengundurkan diri sebelum penetapan Calon Kepala Desa terpilih maka peringkat selanjutnya yang menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu hanya tersisa 2 (dua) orang sebelum penetapan Calon Kepala Desa Antar maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu tetap dilaksanakan.
- (3) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu hanya tersisa 1 (satu) orang sebelum penetapan Calon Kepala Desa antar maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditunda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Standar nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 19

STANDAR NILAI KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN

NO.	KRITERIA	NILAI	KETERANGAN
1.	PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN		
	a. 25 tahun ke atas	20	
	b. 21 – 25 tahun	16	
	c. 16 – 20 tahun	12	
	d. 6 – 15 tahun	8	
	e. Sampai dengan 5 tahun	4	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN		
	a. Pascasarjana (S2/S3)	20	
	b. Sarjana (S-1/D-4)	16	
	c. Diploma (D-1/D-2/D-3)	12	
	d. Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat)	8	
	e. Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat)	4	
3.	USIA		
	a. 25 – 59 tahun	10	
	b. 60 tahun ke atas	5	
4.	TES TERTULIS	50	Tidak dijawab/ jawaban salah di nilai 0, jawaban benar di nilai 1.
JUMLAH		100	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA